

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini, di era globalisasi masyarakat terus berkembang secara dinamis. Perkembangan ini terlihat dari kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, meskipun tidak semua kelompok dapat mengikuti perkembangan tersebut secara merata. Salah satu perubahan signifikan adalah perkembangan teknologi yang pesat, terutama di bidang telekomunikasi dan transportasi, yang membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga membuka peluang bagi kegiatan ilegal, seperti memudahkan akses masuk dan keluarnya transaksi narkoba.<sup>1</sup>

Menurut H. Mardani, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik yang sintesis maupun semi sintesisnya yang menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>2</sup> Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental pengguna, tetapi juga memicu masalah sosial yang lebih luas, termasuk meningkatnya angka kejahatan, peredaran gelap, dan kerusakan generasi muda. Pemerintah Indonesia telah mengategorikan peredaran narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam stabilitas bangsa, negara, dan

---

<sup>1</sup> Rafiqi, Siti Hawa, dan Marsella, 2023, "Penyuluhan Hukum Perlindungan Korban Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Panti Rehabilitasi Narkoba Amelia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal Pelita Masyarakat*, 4(2), hlm. 29.

<sup>2</sup> Dharana Lastarya. (2006), *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. Jakarta: Pakarkarya, hlm.15

masyarakat. Peredaran gelap narkoba merujuk pada aktivitas ilegal yang melibatkan produksi, distribusi, penjualan, dan penggunaan narkoba tanpa izin resmi.<sup>3</sup>

Masalah narkoba merupakan isu yang krusial dan kompleks, menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba juga sangat luas. Penyalahgunaan narkoba bisa merusak struktur keluarga, mengganggu lingkungan kerja, dan menimbulkan beban ekonomi yang besar bagi sistem kesehatan dan penegakan hukum. Keluarga dari pengguna narkoba sering kali mengalami stres emosional dan finansial, yang bisa mengarah pada disfungsi keluarga dan berbagai masalah sosial lainnya.<sup>4</sup> Secara ekonomi, biaya untuk perawatan kesehatan, program rehabilitasi, dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba sangat besar.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti penegakan hukum, edukasi, dan rehabilitasi, angka penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Salah satu perhatian khusus adalah tingginya angka pelanggaran berulang oleh residivis yang kembali terlibat dalam jaringan narkoba, bahkan walaupun mereka berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Fenomena ini mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pemasyarakatan serta menunjukkan bahwa pemidanaan yang selama ini diterapkan belum mampu memberikan efek jera yang efektif.<sup>5</sup>

Sebagai respons terhadap krisis ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan

---

<sup>3</sup> Sudanto, A. (2017). Penerapan hukum pidana narkoba di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), hlm. 138.

<sup>4</sup> Wahyuni Ismail, (2014), *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Makassar: Alauddin University Press, hlm, 10.

<sup>5</sup> Layyin, M. (2022), *Hukum Pidana Khusus*. Surakarta: Gerbang Media Aksara, hlm. 12.

regulasi khusus yang menegaskan sanksi berat bagi pelaku kejahatan narkoba, yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkoba. Melalui ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, narkoba diklasifikasikan menjadi tiga golongan:

- a) Golongan I, digunakan hanya untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi, seperti opium mentah, kokain, dan ganja.
- b) Golongan II, berkhasiat dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir, namun memiliki potensi ketergantungan yang tinggi, seperti morfina dan ekgonina.
- c) Golongan III, berkhasiat dalam pengobatan dengan potensi ketergantungan yang lebih rendah, seperti kodeina dan etilmorfina.

Setiap golongan memiliki ketentuan hukum tersendiri terkait produksi, distribusi, hingga penggunaannya, dan hanya dapat digunakan sesuai dengan izin serta pengawasan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang. Ketersediaan narkoba di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan bahkan disertai dengan ancaman pidana yang serius. Dalam beberapa kasus telah banyak bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapatkan sanksi berat berupa pidana mati.

Pidana mati merupakan bentuk pemidanaan yang paling berat dalam sistem peradilan pidana.<sup>6</sup> Pidana mati yang dijatuhkan bagi para pelaku tindak pidana narkotika dapat memberantas peredaran narkotika di Indonesia, mengingat pidana penjara sudah tidak terlalu efektif lagi diterapkan dan justru membuka peluang terpidana untuk menjadi residivis.<sup>7</sup> Hukuman mati dianggap sebagai salah satu cara paling efektif untuk menanggulangi kejahatan narkoba yang luar biasa merusak ini.

Pemerintah harus adil dalam menerapkan hukuman mati, memastikan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan narkoba mendapatkan hukuman yang setimpal. Hukuman mati tidak hanya ditujukan kepada pengedar besar, tetapi juga kepada siapa saja yang terlibat dalam jaringan narkoba secara signifikan. Dengan demikian, keadilan dapat ditegakkan, dan pesan yang kuat dapat disampaikan bahwa Indonesia tidak akan mentolerir kejahatan narkoba dalam bentuk apa pun. Penerapan hukuman mati diharapkan membawa manfaat besar bagi masyarakat.<sup>8</sup> Hukuman mati dapat menjadi peringatan keras dan konsekuensi serius dari penyalahgunaan narkoba, yang bisa mengurangi jumlah pengguna baru. Bagi pengedar, ancaman hukuman mati dapat mengurangi aktivitas perdagangan narkoba, karena risiko yang dihadapi jauh lebih tinggi.

Berdasarkan data *Amnesty International Indonesia* (AII), AII mengungkapkan vonis hukuman mati di Indonesia masih tinggi pada 2022 lalu

---

<sup>6</sup> Aruro, P. 2016. Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Dalam Konteks UU No. 22 Tahun 1997 dan Perubahan UU No. 35 Tahun 2009, *Lex Administratum* 4(3), hlm.182.

<sup>7</sup> Sumanto Atet. 2017. Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika, *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembanguna*, 22(1), hlm.21

<sup>8</sup> Joko Santoso, 2024, *Analisa Penerapan Hukuman Mati Dalam Kasus Narkotika (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.3083 K/Pid.Sus/2022)*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Unissula), hlm. 6.

yakni terdapat 112 vonis. AII mencatat jumlah vonis mati itu mengalami peningkatan pada tahun 2023, yaitu sebanyak 114 vonis dan pada 2024 kasus tersebut mengalami penurunan sebanyak 85 vonis.<sup>9</sup> Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya, hal tersebut belum dapat dijadikan indikator bahwa kasus tersebut berkurang pada tahun selanjutnya. Data menunjukkan bahwa sekitar 60%-70% narapidana di Indonesia terlibat kasus narkoba.

Salah satu contoh konkret yang menunjukkan kompleksitas penerapan pidana mati terhadap pelaku residivis dalam perkara narkoba adalah perkara No. 254/Pid.Sus/2024/PN Pdg. Dalam perkara tersebut, terdakwa yang bernama Reza Rinaldi alias Teja, seorang narapidana di Lapas Muaro Padang yang tetap mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara. Pada April 2023, Reza bekerja sama dengan narapidana lain bernama Dio untuk membeli dan mengedarkan ganja dari Panyabungan, Sumatera Utara ke Sumatera Barat. Reza bahkan merekrut kurir dari luar penjara, mengatur pengiriman uang operasional, dan bertanggung jawab atas sebagian dari ganja tersebut. Ganja yang diperoleh sebanyak 11 paket dengan berat 8.498,21 gram (atau sekitar 8,5 kilogram), melebihi batas minimal dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang memungkinkan penerapan pidana mati. Reza juga mengakui bahwa dirinya telah terlibat dalam jaringan peredaran narkoba sejak tahun 2016 hingga saat penangkapan pada Mei 2023, yang berarti ia telah beroperasi selama 7 tahun secara

---

<sup>9</sup> Pramudya, A. (n.d). *Amnesty Sebut Vonis Mati di RI Tinggi, Terbanyak Kasus Narkoba*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230516142503-12-950291/amnesty-sebut-vonis-mati-di-ri-tinggi-terbanyak-kasus-narkoba/amp> diakses tanggal 19 Desember 2024 pukul 9.32 wib.

konsisten meskipun menjalani masa pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman penjara tidak cukup efektif dalam menghentikan aktivitas pelaku kejahatan narkoba.<sup>10</sup>

Hal ini ditunjukkan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU):<sup>11</sup>

- 1).Terdakwa Reza Rinaldi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat lebih dari 1 kg, melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reza Rinaldi Pgl. Teja Bin Said Saiful dengan pidana mati; 3). Menyita dan menetapkan status barang bukti (berupa 11 paket ganja kering, handphone, dompet, ATM, dan lainnya) untuk dimusnahkan atau dirampas untuk Negara; 4). Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00.

Berdasarkan fakta tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman mati, dengan pertimbangan bahwa terdakwa adalah residivis, telah melakukan peredaran narkoba dalam jumlah besar, dan secara sadar mengulangi perbuatannya yang berbahaya bagi masyarakat.

Namun dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Padang tidak mengabulkan tuntutan hukuman mati dari jaksa. Hakim justru menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, atau dalam pertimbangannya menyatakan bahwa hukuman dapat dijalani selama 20 tahun, dengan sejumlah alasan yang dinilai meringankan.

Berikut isi pembelaan (*pledoi*) terdakwa dan penasehat hukum:

- 1) Bahwa terdakwa dalam hal ini mengakui perbuatannya, dan merasakan penyesalan yang sangat dalam, dan untuk itu terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, terdakwa juga berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak akan

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 254/Pid.Sus/2024/Pn Pdg

<sup>11</sup> Tuntutan Pengadilan Negeri Padang Nomor 254/Pid.Sus/2024/Pn Pdg

melanggar hukum untuk kedepannya; 2). Memohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga; 3). Bahwa Tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa bertentangan dengan Undang Undang No. 39 Tahun 1999 pasal 1 dan pasal 4 Tentang Hak Asasi Manusia; 4). Menganggap pidana mati tidak sejalan dengan Sila Kedua Pancasila, karena dianggap bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi serta bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM universal; 5). Memohon agar tuntutan diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.<sup>12</sup>

Dalam hal ini hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa peradilan bertujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hakim berperan sebagai aktor utama dalam proses peradilan dan dilarang menerima campur tangan dari pihak luar.

Dengan demikian, hakim dapat memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum serta rasa keadilan masyarakat. Meskipun penerapan pidana mati tetap menjadi perdebatan terutama karena menyangkut hak hidup sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar. Di satu sisi, negara berkewajiban melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan luar biasa seperti narkoba di sisi lain, negara juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip kemanusiaan, proporsionalitas, dan kemungkinan rehabilitasi pelaku.<sup>13</sup> Dari sudut pandang penulis, hukuman mati lebih layak dijatuhkan dalam kasus ini mengingat adanya pengulangan tindak pidana dan besarnya dampak sosial dari peredaran narkoba. Pandangan ini menunjukkan

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup>Tri Jata Ayu, Dilema Hak untuk Hidup dan Hukuman Mati di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dilema-hak-untuk-hidup-dan-hukuman-mati-di-indonesia-1t4ef039a2d0c28/> diakses tanggal 21 Juni 2025 pukul 03.27 wib.

adanya kecenderungan pro terhadap pidana mati, khususnya dalam perkara narkoba dengan pelaku residivis, karena dianggap mampu memberikan efek jera. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI menyebutkan hukuman mati dalam Undang Undang Narkoba tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945.<sup>14</sup> Isi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2-3/PUUV/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkoba tidak melanggar hak asasi manusia, karena terdapat asas (*derogable right*) yaitu hak seseorang yang bisa dibatasi, akan tetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa yang akan datang.

Selain itu terdapat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pidana Mati Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba, yaitu pada ayat (2) dari masing-masing Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, dan Pasal 133 pada Ayat (1) nya. Akan tetapi, terhadap pengedar narkoba diancam hukuman mati sebagaimana diatur Pasal 114. Sejumlah pasal ini menginformasikan bahwa pidana mati hanyalah salah satu dari bentuk pemidanaan yang mungkin dijatuhkan terhadap pengedar narkoba. Itupun berlaku terhadap orang yang mengedarkan narkoba golongan tertentu. Adapun isi dari Pasal 114 ayat (2) tentang ketentuan pidana dari penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Muhamad Rai Prayoga, “Sanksi Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Undang-Undang No.35Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi untuk memperoleh gelar sarjana hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djato Bandung, 2021, hlm. 7.

Pasal 114 ayat (2) :

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ketika hukuman yang diberikan tidak mampu menimbulkan rasa takut atau kesadaran bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, maka kemungkinan besar pelaku akan kembali melakukan kejahatan yang sama, terutama dalam kasus peredaran narkotika yang menawarkan keuntungan ekonomi besar. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran menjadi pengaruh meningkatnya residivis.<sup>15</sup> Tekanan oleh lingkungan sekitar, ketergantungan zat dan minimnya dukungan sosial terhadap masalah narkotika juga membuat meningkatnya residivis narkotika.

Lemahnya pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan juga turut berkontribusi terhadap tingginya angka residivis, terutama dalam kasus narkotika. Banyak kasus menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkotika masih dapat dijalankan dari balik penjara, menandakan adanya celah dalam sistem pengawasan serta kemungkinan terjadinya praktik korupsi di dalam institusi pemasyarakatan. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa penegakan hukum yang kuat tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman berat, melainkan juga harus dibarengi dengan

---

<sup>15</sup> Rindi Novriani, & Yenny Fitri Z. 2024. Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Terhadap Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Tanjung Pati. *Yustisi*, 11(3), hlm. 423.

reformasi kelembagaan, peningkatan integritas aparat, dan kebijakan rehabilitasi yang menyeluruh.<sup>16</sup> Tanpa perbaikan menyeluruh dalam sistem hukum pidana dan pemasyarakatan, hukuman berat seperti pidana mati sekalipun tidak akan mampu menurunkan angka kejahatan secara signifikan.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Susiana Kifli, Atika Ismail dengan judul “Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum” yang mengkaji tentang berbagai aspek sosial, hukum, dan filosofis terkait penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia. Penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Atet Sumanto dengan judul “Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika” yang mengkaji tentang bagaimana efektivitas atas vonis pidana mati dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika, dan bagaimana upaya peran penegak hukum dan pihak terkait dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Farhan Permaqi dengan judul “Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif)” yang mengkaji tentang isu penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika, khususnya dari sudut pandang hukum positif di Indonesia serta kaitannya dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian saya ini berbeda dengan peneliti sebelumnya karena saya fokus membahas tentang perbedaan yang cukup

---

<sup>16</sup> *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Hukuman Mati dan Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Indonesia: Kegagalan Sistemik?*, Laporan Tahunan ICJR, 2023.

signifikan, yakni fokus utama diarahkan pada pembelaan atau argumentasi yang mendukung penerapan pidana mati terhadap residivis tindak pidana narkoba, dibandingkan dengan putusan hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam skripsi saya dengan judul: **“PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU *RESIDIVE* TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 254/PID.SUS/2024/PN PDG)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan pidana mati terhadap pelaku residivis tindak pidana peredaran narkoba menurut hukum positif Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana efektivitas pidana mati dibandingkan dengan penjara seumur hidup dalam mencegah residivis kasus tindak pidana narkoba pada kasus nomor 254/ Pid.Sus/ 2024/ PN Pdg?
- 1.2.3 Bagaimana perbandingan pelaksanaan pidana mati di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pidana mati terhadap pelaku residivis tindak pidana peredaran narkoba menurut hukum positif Indonesia.

1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pidana mati dibandingkan dengan penjara seumur hidup dalam mencegah residivis kasus tindak pidana narkoba pada kasus nomor 254/ Pid.Sus/ 2024/ PN Pdg.

1.3.3 Untuk mengetahui perbandingan kebijakan pidana mati di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law*

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis merupakan salah satu syarat wajib untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, manfaat melakukan penelitian oleh penulis dibagi dalam dua macam, yakni:

##### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait efektifitas hukuman mati terhadap residivis dalam tindak pidana narkoba.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas perbandingan pidana mati dan pidana seumur hidup.

##### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana, serta bagi pembuat kebijakan dalam menyusun kebijakan pemidanaan yang lebih tegas dan efektif dalam memberantas residivis narkoba.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi lembaga

peradilan dalam menilai konsistensi dan dasar pertimbangan hakim terhadap putusan-putusan pidana berat.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data atau informasi guna memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Metode penelitian hukum memiliki ciri-ciri tertentu yang merupakan identitas yang membedakan penelitian ilmu pengetahuan lainnya. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan (*law in books*), teori hukum, jurnal, artikel atau yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.<sup>17</sup> Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi, menjelaskan dan mengevaluasi aturan hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, serta memberikan pemahaman bagaimana hukum seharusnya diterapkan secara adil dan konsisten.

### 1.5.2 Sifat Penelitian

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2013), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.13.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian bersifat deskriptif, deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan terperinci mengenai pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut hukum positif Indonesia. Dalam penulisan ini penulis juga menjelaskan bagaimana efektivitas pidana mati dibandingkan dengan penjara seumur hidup dalam mencegah residivis kasus tindak pidana narkoba pada kasus nomor 254/ Pid.Sus/ 2024/ PN Pdg.

### 1.5.3 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan pengaturan pidana mati terhadap pelaku residivis tindak pidana peredaran narkoba.<sup>18</sup> Pendekatan kasus adalah metode penelitian hukum yang mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik hukum.<sup>19</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang telah menjadi Putusan Pengadilan No.254/Pid.Sus/2024/Pn.Pdg, guna memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara serta menelusuri perbedaan antara tuntutan dan putusan.

### 1.5.4 Jenis Data

Data adalah informasi yang diperoleh dan dapat dibedakan dengan data

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2005), *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group, hlm. 95.

<sup>19</sup> Muhammad Siddiq Armia, (2022), *Penentuan Metode&Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), hlm.110.

lain yang dapat dianalisis dan sesuai dengan permasalahan tertentu. Adapun jenis data pada penelitian ini yaitu:<sup>20</sup>

1) Data Sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan, kemudian digunakan sebagai data pendukung. Data sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP Lama);
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) Pasal 486;
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika Pasal 114 ayat 2;
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e) Tuntutan jaksa Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Pdg.
- f) Putusan Pengadilan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Pdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan

---

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. (2010), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.31

penjelasan mengenai bahan hukum primer, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian, jurnal hukum dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.<sup>21</sup>

#### 1.5.5 Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi yang baru. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan melihat dan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder dari kepustakaan, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada. Ketika analisis data telah selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2005,) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group, hlm.152.

#### 1.5.6 Sumber Data

Studi kepustakaan atau (*library research*) yang digunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, majalah hukum dan penelusuran melalui media internet, dan bacaan lainnya.

#### 1.5.7 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A yang terletak di Jl. Khatib Sulaiman No.80 Ulak Karang selatan, Kota Padang, Sumatera Barat dan di Perpustakaan Universitas Dharma Andalas.

#### 1.5.8 Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan sebuah proses yang dilakukan setelah data dikumpulkan dan diolah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Setelah program selesai, pengolahan bisa dilakukan secara otomatis dalam komputer. *Editing* dalam pengolahan data merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan meneliti data-data yang telah dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan makna, keterbacaan penulisan, kesesuaian, dan relevansinya dengan data-data lain.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mudah pemahaman dalam tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat, disertai uraian mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan-landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Pada bagian ini penulis membahas tinjauan teoritis yaitu teori pemidanaan, teori kepastian hukum, teori keadilan dan kerangka konseptual meliputi, kerangka umum tentang pidana mati, kerangka umum tentang pelaku, kerangka umum tentang residivis, kerangka umum tentang tindak pidana, kerangka umum tentang peredaran narkotika.

## BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN PERMASALAHAN

Dalam bab ini, penulis membahas sekaligus menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, hasil penelitian menjelaskan dan menguraikan mengenai bagaimana pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut hukum positif Indonesia, dan efektivitas pidana mati dibandingkan dengan penjara seumur hidup dalam mencegah residivis kasus tindak pidana narkotika pada kasus nomor 254/ Pid.Sus/ 2024/ PN Pdg.

## BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.